



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF HARI RAYA
BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai bentuk stimulus dan kestabilan sosial ekonomi dampak Covid-19;
- b. bahwa Insentif Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah tenaga kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan/atau Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui Perjanjian Kerja.
4. Insentif Hari Raya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS dalam rangka Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

- (1) Insentif Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas/kontrak kerja secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
 - c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan;

- (3) Besaran Insentif Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non PNS sebagaimana ayat (2) sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan.
- (4) Dalam hal Pegawai Non PNS belum melaksanakan tugas secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, insentif hari raya dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Insentif Hari Raya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Insentif Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Insentif Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Insentif Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 4

Besaran Insentif Hari Raya diberikan sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan.

Pasal 5

Pendanaan Insentif Hari Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Mei 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007